

**SKRIPSI**

**KONSEP LABA DALAM PEMIKIRAN  
MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR**



**OLEH**

**ATMA FADILLA  
NIM: 17.2300.018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**KONSEP LABA DALAM PEMIKIRAN  
MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR**



**OLEH**

**ATMA FADILLA  
NIM: 17.2300.018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad  
Baqir Ash Shadr

Nama Mahasiswa : Atma Fadilla


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 1863/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. 

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui :

Dekan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710308 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr  
Nama Mahasiswa : Atma Fadilla  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.018  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 1863/In.39.8/PP.00.9/9/2020  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	
Bahtiar, S.Ag., M.A.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allāh swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan in isebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Sapi dan Ayahanda Muh. Nasir tercinta dengan dorongan/motivasi dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademi kcepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.TH.I, M.H.I. Selaku dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Parepare yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat dan motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allāh<sup>1</sup> swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juli 2023

10 Muharram 1445 H

Penulis,



ATMA FADILLA  
NIM. 17.2300.018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atma Fadilla  
NIM : 17.2300.018  
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 27 maret 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam.  
Judul Skripsi : Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2023  
14 Syawwal 1444 H

Penulis,



ATMA FADILLA  
NIM. 17.2300.018

## ABSTRAK

**Atma Fadilla**, *Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr*  
(Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rusnaena).

Penelitian ini membahas tentang Konsep Laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr. Terdiri dari tiga permasalahan yang diajukan 1) faktor yang mempengaruhi laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr, 2) hukum penentuan laba menurut pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr, dan 3) bentuk laba yang masuk dalam kategori riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi salah satu sumber rujukan dalam pemikiran salah satu tokoh ekonomi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yang mana teknik pengumpulan data perpustakaan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis, serta mengolah bahan penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu cara menggambarkan dan menganalisa dengan baik pandangan laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Muhammad Baqir Ash Sadr merinci faktor-faktor yang mempengaruhi laba, pendapatan atau laba itu karena pekerjaan yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Dimana aturan tersebut membolehkan seorang pekerja yang jasa tenaga kerjanya didedikasikan untuk menerima upah sebagai kompensasi atas tenaga yang dicurahkannya untuk kegiatan produktif. Untuk perdagangan, menurut Muhammad Baqir Ash Sadr dengan adanya laba adalah kepuasan pelanggan, sehingga daya beli akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh dan pada saat yang sama akan mengubah laba. 2) Landasan hukum penentuan laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr yaitu di dalam al-Qur`ān surah: a) al-Baqarah [2]: 16,198,207,275; b) An-Nisā [4]:29; c) Yusūf [12]:20; d) An-Nur [24]:37; e) Fathīr [35]:29; f) Al-Jumu'ah [62]:9-10; g) Quraisy [106]: 1-3. Sedangkan 3) Bentuk laba yang masuk dalam kategori riba adalah: 1) Laba dari Transaksi Manipulatif (*Tadhlis*), 2) Laba dari penipuan (*Ghabn*), dan 3) Laba Pasar Monopoli (*Ihtikār*).

Kata Kunci: Laba, riba, Muhammad Baqir Ash Sadr

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
G. Landasan Teori .....	12
1. Teori Laba (Keuntungan) .....	12
2. Laba Menurut Teori Ekonomi Islam .....	15
3. Pengukuran Laba .....	25
4. Muhammad Baqir Ash Shadr .....	28
H. METODE PENELITIAN .....	31
<b>BAB II LABA MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR .....</b>	<b>34</b>
A. Laba Menurut Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr .....	34
B. Riba Menurut Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr.....	39

BAB III LANDASAN HUKUM PENENTUAN LABA MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR .....	47
A. Hukum Penentuan Laba.....	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Laba Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr .....	60
BAB IV BENTUK LABA YANG MASUK DALAM KATEGORI RIBA .....	65
A. Bentuk Laba Menurut Islam .....	65
B. Laba dalam Kategori Riba .....	68
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
BIODATA PENULIS .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
2	Biodata Penulis	VI



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَـِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُـِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab*

## 8. *Lafẓal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilladhībikakkatamubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd*  
(*bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala bidang ekonomi. Seimbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi adalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan keduabelah pihak atau salah satunya praktik jual-beli terkadang membuat manusia lupa bahwa semua aktivitas yang dilakukannya seharusnya dikerjakan dalam kerangka “ibadah”, Sehingga masing-masing orang harus berpikir untuk dapat berbuat sesuatu dalam rangka menciptakan mashlahah timbal-balik (antar sesama manusia) yang semuanya kembali dari keyakinan konsep kepemilikan harta yang ada dalam Islam.

---

<sup>1</sup>Muhammad Antonio Syafi’I, “*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*”. Jakarta. Gema Insani Press. 2001. h. 4.

Konsep laba menjadi lebih penting dan tetap dipertahankan. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyinggung tentang laba (profit) baik yang berkaitan dengan perdagangan (bisnis) maupun yang berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan terkait laba dalam al-Qur'an tidak secara khusus menjelaskan tentang perdagangan, tetapi lebih diarahkan pada manusia sebagai individu. Beberapa ahli hukum Islam juga telah mengusulkan definisi laba. Di dalamnya, Ibnu Kuderma menjelaskan bahwa laba dari suatu komoditas adalah pertumbuhan kapital, yaitu pertumbuhan nilai komoditas tersebut. Dari pendapat ini, laba adalah karena kenaikan (kelebihan) nilai aset yang ditentukan untuk investasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan efisiensi operasional yang diharapkan dapat memaksimalkan laba. Transaksi menguntungkan jika pedagang dapat menjual barangnya dengan nilai yang lebih tinggi dari biaya pengadaan barang yang bersangkutan. Pendapatan menjadi perhatian serius karena pendapatan diharapkan dapat mewakili kinerja industri atau perusahaan secara keseluruhan.

Laba timbul dari peredaran modal dan penggunaannya dalam perdagangan dan transaksi moneter. Islam sangat menganjurkan penggunaan harta dan modal serta melarang menyimpannya (ikhtikar). Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan produk tertentu di pasaran dan menaikkan harga produk tersebut. Firman Allāh<sup>1</sup> dalam Surah At-Taubah (9) ayat 34-35 menyebutkan bahwa:

(35)"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allāh swt, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) "(Ingatlah)

---

<sup>2</sup>Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), h. 7.

pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”<sup>3</sup>

Ketika seseorang membelanjakan uangnya, mereka membantu orang lain meningkatkan pendapatannya. Siklus ini berlanjut dan perekonomian dapat beroperasi secara normal. Ketika Depresi Hebat melanda, orang secara alami cenderung mengekang pengeluaran dan menghemat uang. Hal ini didasarkan pada teori Keynesian, yang menghambat peredaran uang dan melumpuhkan perekonomian<sup>4</sup>. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengambil labadari ekonomi dari acara ini.

Menurut pakar ekonomi Islam, M. Baqir Ash Sadr mendistribusikan peningkatan kekayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dan kenyamanan hidup, karena Islam memiliki tujuan perantara, bukan pertumbuhan kekayaan. Seperti yang dipahami. Peningkatan kekayaan tidak membawa kemakmuran dan kenyamanan yang luas bagi kehidupan anggota masyarakat, dan mereka mengoptimalkan potensi dan bakat alami mereka untuk memenuhi misi mereka (sebagai khalifah di bumi). Jika kita tidak memungkinkan, pertumbuhan kekayaan tidak berperan positif dalam masyarakat dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. 2009. Penerbit Marwah. h. 192.

<sup>4</sup><http://wijayanomics.wordpress.com/2013/03/29/teori-ekonomi-keynes/> diakses tanggal 6 Juni 2022

<sup>5</sup>M. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna terj.* (Yudi. Jakarta: Zahra, 2008). h. 427.

Islam sebagai agama universal sangat menganjurkan dan memotivasi penggunaan aset atau modal secara optimal untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya. Islam melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dapat mempengaruhi harga. Manfaat yang diberikan kepada manusia dengan mampu berbuat baik dan menaati hukum Allāh<sup>1</sup> sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an sebenarnya dapat digunakan secara kiasan untuk kepentingan perusahaan.

Pada hakikatnya manusia itu serakah, egois, dan selalu mementingkan diri sendiri. Dengan menciptakan pola pikir seperti itu, manusia selalu diinstruksikan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ciri-ciri tersebut nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum. Harta ini tidak merugikan pihak lain selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

Konsep ekonomi Konvensional, baik yang bermazhab kapitalis<sup>6</sup>, sosialis<sup>7</sup>, atau negara kesejahteraan (*welfare state*), hampir dipastikan definisi jual beli hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Bisnis atau jual beli hanyalah upaya tindakan pengusaha dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam produksi barang dan jasa untuk mencapai tingkat laba dan kebutuhan. Laba atau laba bagi produsen sedangkan kebutuhan akan kepuasan berada pada tingkat konsumen. Oleh karena itu, tujuan

---

<sup>6</sup>Sistem ekonomi kapitalis menganggap manusia sebagai satu-satunya pemilik akumulasi kekayaan. Tidak ada hak lebih lanjut. Dia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan uang sesukanya. Orang-orang riba berhak untuk memonopoli alat-alat produksi menurut kekuasaannya. Dia menginvestasikan kekayaannya hanya di bidang nilai utilitas yang signifikan (profit oriented), lihat Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Sofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 40.

<sup>7</sup>Ekonomi sosialis menganggap semua bentuk kekayaan dan alat produksi menjadi milik bersama masyarakat. Umat paroki individu tidak memiliki hak selain pembalasan yang diterima sebagai bentuk pelayanan publik. Bangsa ada untuk menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai satu-satunya dominasi. lihat Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, h. 41.

produsen dari orientasi laba hanyalah nilai material, dan kepuasan kebutuhan akan kegembiraan untuk mengumpulkan kekayaan produktif juga merupakan bagian dari ekspresi diri. Nilai kunci dari konsep ini adalah untuk menekankan berapa banyak labayang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan biaya serendah mungkin dan mendapatkan laba sebanyak mungkin.

Landasan filosofis pemikiran ekonomi kapitalis berasal dari karya Adam Smith<sup>8</sup> dalam buku tahun 1776 dengan judul *The Wealth of Nations: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Isi buku ini sarat dengan pemikiran tentang perilaku ekonomi masyarakat. Dari landasan filosofis ini, ia menjadi sistem ekonomi, yang pada akhirnya berakar pada ideologi yang mencerminkan pandangan hidup.<sup>9</sup>

Konsep ekonomi tradisional yang sudah ada di negara ini sejak lama adalah kebanyakan orang selalu mencari labayang besar ketika berdagang. Jadi, jika ini adalah tujuan Anda, seringkali tidak mengherankan untuk membenarkan berbagai cara untuk mencapai tujuan ini.<sup>10</sup> Laba dalam pengertian tradisional adalah aset atau

---

<sup>8</sup>Adam Smith adalah aliran pemikiran klasik dan dapat disebut sebagai bapak kapitalisme. Ia lahir pada tahun 1723 di kota Kirkcaldy di Scotland's Country File. Adam Smith tidak hanya terkenal dengan ide-idenya tentang filsafat dan ekonomi, tetapi juga memiliki kepribadian yang luar biasa. Pada 1751 ia mengajar logika di Universitas Glasgow dan pada 1759 menerbitkan buku berjudul *the Theory of Moral Sentiments*. Buku ini menandai awal dari penempatan Adam Smith di garis depan para pemikir Inggris. Buku ini menjadi sumber informasi utama untuk bukunya yang terkenal tahun 1776, *An Inquiry Into the Nature and Caises of The Wealth of Nations*. Ini sering disingkat sebagai "Wealth of Nations". Tulisan ini banyak bersumber dari pemikiran-pemikiran masa merkantilis dan fisiokrat. Lihat, Firmansyah, *Buku Ajar Matakuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Semarang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, 2007).

<sup>9</sup>Muhdar HM, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2007), h. 96.

<sup>10</sup>Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), h. 190.

peningkatan aset. Efek dari penerapan konsep profit dalam bisnis tradisional adalah setiap orang yang berbisnis berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, terlepas dari kegiatan bisnis apa yang benar atau salah. Oleh karena itu, mereka menjadi orang yang egois, serakah dan serakah. Orang lebih menyukai aktivitas spekulatif daripada perusahaan yang menghasilkan laba reguler.<sup>11</sup>

Untuk itu, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam konsep laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr?
2. Bagaimana landasan hukum penentuan laba menurut pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr?
3. Bagaimana bentuk-bentuk laba yang masuk dalam kategori riba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr.

---

<sup>11</sup>Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D. Guritno (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h, 202.

2. Mengetahui landasan hukum penentuan laba menurut pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr.
3. Mengetahui bentuk-bentuk laba yang masuk dalam kategori riba.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan Penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran tentang konsep laba dalam pemikiran M.Baqir Ash Shadr.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Konsep Laba dalam Pemikiran M.Baqir Ash Shadr
  - b. Bagi Peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan Keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di perkuliahan.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr” Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

## 1. Konsep

Konsep pada dasarnya adalah sebuah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>12</sup>

## 2. Laba

Pengertian Laba secara bahasa atau Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa laba ialah penambahan pada modal Pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sedangkan Muhammad Baqir Ash Shadr mengilustrasikan dari ekonomi kapitalis ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor, termasuk bagian didalam faktor tersebut merupakan Profit, Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses aktual.<sup>13</sup>

Dalam kegiatan perdagangan, laba merupakan imbalan bagi seorang pedagang. Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau laba, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan laba(laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal.

Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industri dapat memilih dan menentukan komposisi

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2012), h. 482.

<sup>13</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. Yudi, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 319.

tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang semua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

### 3. Pemikiran

Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah cara yakni hasil kerja berfikir yang mendalam atau dengan banyak pertimbangan.<sup>14</sup> Dengan demikian pemikiran juga berarti sebagai hasil sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tentunya hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan, dan pengalaman.

### 4. Muhammad Baqir Ash Shadr

Nama lengkap beliau adalah Asy-Syahid Muhammad Baqir Ash-Sadr. Lahir di Kadhimiah, sebuah daerah di Baqdad pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Sadr merupakan salah seorang keturunan dari keluarga sarjana dan intelektual yang menganut paham Syiah. Muhammad Baqir Ash Shadr, seorang cendekiawan muslim terkemuka, fakih (yuris) dan pemikir genius, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum muslim, baik dari kalangan awam maupun kalangan terpelajar dan karena kehidupan beliau yang penuh dengan usaha dan perjuangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h.1060.

<sup>15</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, h. 29.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud pada judul proposal skripsi ini adalah Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr yaitu Gambaran untuk memahami pemberian laba atau imbalan terhadap pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup> Dalam membahas pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait permasalahan tentang konsep pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr.

Indah Muliasari dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Laba dalam sudut pandang Etika Bisnis Islam". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Sehingga nantinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 104.

<sup>17</sup>Indah Muliasari, "*Manajemen Laba dalam sudut pandang Etika Bisnis Islam*", (Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, 2014), h.4.

Sumarni (2017) dalam skripsinya yang berjudul "Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang Teori produksi (Implementasi pada PT.Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitiaan deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang pemikiran M. Baqir Ash shadr tetapi terfokus membahas tentang teori Produksi.<sup>18</sup>

Hariyanti, Wima Sila. 2018. Konsep Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Produksi Dan Relevansinya Dengan Konsep Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek objektif dalam produksi menurut Baqir Ash Shadr beberapa relevan dan beberapa menurut penulis tidak relevan dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Adapun yang relevan diantaranya kepemilikan sumber daya alam yang ada di perut bumi dan di bawah air, kerja, dan modal tetap, sedangkan untuk kepemilikan tanah dan modal uang dianggap tidak relevan. Dan untuk aspek subjektif berupa tujuan produksi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr relevan dengan tujuan produksi di Indonesia yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Ewanda Sari, Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Teori Distribusi Praproduksi Dan Teori Distribusi Pascaproduksi. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

---

<sup>18</sup>Sumarni, "Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang Teori Produksi (Implementasi pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2017), h. 7.

<sup>19</sup><http://etheses.iainponorogo.ac.id/3891/1/KONSEP%20PEMIKIRAN%20MUHAMMAD%20BAQIR%20AL-SADR%20TENTANG%20PRODUKSI%20DAN%20RELEVANSINYA.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran al-Sadr, distribusi menduduki posisi lebih awal dari pada produksi. Oleh karena itu, al Sadr mengklasifikasikan distribusi kepada dua tahap, distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi. Teori distribusi praproduksi yang dikembangkan oleh alSadr adalah merujuk kepada distribusi sumber daya alam yang akan digunakan dalam proses produksi. Sumber daya alam tersebut terbagi dua yaitu sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder. Sumber daya alam primer adalah kekayaan alam yang belum dilalui oleh intervensi tangan manusia, seperti tanah dan isinya. Sumber daya alam sekunder adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi yang semua itu lahir dari usaha manusia, seperti alat produksi dan berbagai barang modal lainnya. Distribusi pascaproduksi adalah distribusi yang menekankan pada teori pendapatan dalam perspektif Islam, yaitu teori kompensasi dan bagi hasil. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan kompensasi atau pendapatan atas barang yang digunakan. Seseorang juga berhak mendapatkan bagi hasil atas keikutsertaannya dalam proses produksi. al-Sadr juga berpandangan bahwa negara berperan penting sebagai pilar utama dalam pengaturan ekonomi dan penegakan keadilan distribusi.<sup>20</sup>

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Laba (Keuntungan)**

Pengertian laba secara operasional adalah sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi selama periode waktu tertentu dan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut. Memahami laba dari Harahap "Kelebihan pendapatan untuk pengeluaran selama periode akuntansi".

---

<sup>20</sup><http://repository.iainbengkulu.ac.id/5701/1/Skripsi%20ewanda%20%20PDF.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC), informasi pendapatan berguna untuk menilai kinerja, menilai kemampuan untuk mewakili pendapatan jangka panjang, meramalkan laba, dan menilai risiko investasi. Menurut Suwardjono, pengertian laba adalah: “Laba diartikan sebagai imbalan atas usaha perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, yang artinya laba melebihi biaya (total biaya yang melekat pada produksi dan penyerahan barang/jasa).”<sup>21</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laba adalah imbalan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan mulai dari proses produksi hingga penjualan barang dan jasa, setelah dikurangi semua biaya yang digunakan untuk mengoperasikan dan menyediakan barang/jasa tersebut.

Menurut Riahi dan Belkaoui, pengertian laba adalah: “Laba adalah elemen fundamental dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki kegunaan berbeda dalam situasi yang berbeda. Pendapatan umumnya dianggap sebagai penentu basis pajak, pedoman pembayaran dividen, pedoman investasi, dan faktor pengambilan keputusan dan peramalan.”<sup>22</sup>

Financial Accounting Standard Board (FASB) yang dikutip oleh Suwardjono, menyatakan bahwa pengertian laba rugi komprehensif adalah: “*Comprehensive income is the change in equity of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes*

---

<sup>21</sup>Suwardjono. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE. 2005), h. 464.

<sup>22</sup>Riahi, Ahmed dan Belkaoui. *Teori Akuntansi. Buku 1 dan 2*. (Jakarta: Salemba Empat. 2001), h. 126.

*all changes in equity during a period except those resulting from investment by owners and distributions to owners”.*<sup>23</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa total pendapatan komprehensif adalah perubahan ekuitas entitas selama periode waktu tertentu karena transaksi dan peristiwa dan keadaan lain yang tidak terkait dengan pemiliknya. Ini mencakup semua perubahan modal selama periode tersebut, kecuali perubahan karena investasi dan distribusi kepada pemilik.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengertian laba rugi adalah sebagai berikut: “Laba rugi adalah laporan utama untuk melaporkan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Untuk mengambil keputusan tentang sumber daya ekonomi yang akan dikelola perusahaan di masa depan, diperlukan informasi tentang kinerja perusahaan, terutama profitabilitas. Informasi juga biasa digunakan untuk menghasilkan kas dan setara kas di masa depan. Dalam konteks ini, informasi tentang potensi perubahan kinerja juga penting.”<sup>24</sup>

Laporan laba rugi menjelaskan bahwa itu adalah laporan yang digunakan untuk mengkonfirmasi kinerja perusahaan, seperti: Profitabilitas. Ini digunakan untuk membuat keputusan tentang sumber daya ekonomi yang akan digunakan perusahaan di masa depan. Laba berarti laba bersih atau neto, yaitu laba bersih atau laba bersih selama suatu periode waktu.

Laba mewakili laba perusahaan dan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran

---

<sup>23</sup>Suardjono. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. h. 463.

<sup>24</sup>Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

unit bisnis selama periode waktu tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban adalah laba atau kerugian yang diperoleh bisnis. Secara umum, informasi keuangan yang terkandung dalam laporan laba rugi adalah (1) penilaian keberhasilan atau kegagalan operasi dan efisiensi operasional perusahaan, (2) perkiraan tingkat laba masa depan, dan (3) penilaian profitabilitas atau laba rugi. Penilaian profitabilitas berguna untuk modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan.

## **2. Laba Menurut Teori Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Laba**

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sedangkan Muhammad Baqir Ash Shadr mengilustrasikan dari ekonomi kapitalis ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor, termasuk bagian di dalam faktor tersebut merupakan profit. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual.<sup>25</sup>

Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr mengenai perdagangan atau jual beli (*exchange*) adalah menjadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allāh<sup>1</sup>. Menurut konsepsi ini, jual beli pada dasarnya merupakan suatu cabang produksi. Ketika seorang pedagang menjual produk orang lain, maka ia dianggap terlibat dalam proses produksi. Produksi adalah penciptaan kegunaan (*utility*) dan jasa atau layanan (*service*), bukan barang. Material atau substansi sebagai suatu komoditas tidak bisa begitu saja dilepas ke konsumen tanpa melalui pengolahan lebih lanjut, karena

---

<sup>25</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, h. 319.

komoditas yang belum dioleh tidak memiliki kegunaan bagi konsumen. Setiap perdagangan atau jual beli yang memiliki kecenderungan memperpanjang rentang waktu (yang dibutuhkan bagi terjadinya) transaksi atau memperpanjang jarak (mata rantai) antara komoditas dan konsumennya demi mengeruk labasemata, adalah anomali yang menyimpang dari sifat dasar fungsi perdagangan.<sup>26</sup>

Konsep laba merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (profit) atau labayang diperoleh dari perdagangan. Sedangkan kalau dalam bidang jasa seorang individu memperoleh pendapatan dari keterlibatan seseorang tersebut dalam kontribusi menambahkan nilai baru pada barang lewat kerja yang ia lakukan. Maka ketika dalam bekerja tersebut seseorang masih mempunyai beban yang ditanggungnya maka harus dikurangi dahulu dari total pendapatan untuk mendapatkan hak yang diperoleh seseorang tersebut. Namun jika tidak mempunyai beban yang ditanggung maka hasil yang diperoleh merupakan hak bagi seseorang tersebut.<sup>27</sup>

Pada sisi hukum dalam berbagai bidang, terdapat banyak undang-undang hukum Islam yang selaras dengan prinsip pertumbuhan yang diadopsi oleh sistem ekonomi yang membantu adaptasinya aplikasi praktisnya.

Dibawah ini adalah sejumlah undang-undang dan aturan-aturan tersebut:

- 1) Aturan Islam memerintahkan pengambilalihan tanah dari penguasaan pemiliknya jika ia mengabaikannya hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa ditanami lagi. Atas dasar aturan ini, *waliyul amr* (kepala

---

<sup>26</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi, h. 104.

<sup>27</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.321-322.

negara) berwenang untuk mengambil alih tanah seperti itu dari pemiliknya, menguasainya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi tujuan produktif dengan cara apapun yang dia pilih. Islam melarang menahan tanah dari menjalankan peran produktifnya dimana tanah tersebut haruslah bermanfaat untuk seterusnya. Tanah harus memberi kontribusi maksimalnya demi kemakmuran manusia dan kenyamanan kehidupan.

- 2) Islam melarang *hima*, *hima* adalah dimana seseorang menguasai suatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja dengan mengubah tanah tersebut menjadi bisa ditanami dan dimanfaatkan secara produktif.
- 3) Islam tidak memberi para individu yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif, hak untuk menghentikan pemanfaatan sumber-sumber tersebut atau menunda serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak mengizinkan mereka untuk menguasai sendiri sumber-sumber yang telah mereka reklamasi itu jika mereka menghentikan kerja mereka di sumber-sumber itu.
- 4) Islam tidak mengizinkan waliyyul amr untuk menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan menggarapnya. Waliyyul amr hanya boleh menyerahkan kepada seseorang yang memiliki kapasitas itu. Bila sebidang tanah diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya secara produktif, itu berarti penyalahgunaan kekayaan alam dan potensi-potensinya.

- 5) Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa kerja, dimana seseorang individu menyewa sebidang tanah lalu menyewakannya kembali kepada orang lain dengan biaya sewa yang lebih tinggi, sehingga individu itu mengantongi surplus yang muncul.
- 6) Islam mengharamkan bunga dan menghapuskan praktik riba. Dengan langkah ini, Islam memastikan transformasi (perubahan) modal uang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dimanfaatkan dalam ranah perniagaan ataupun industri.
- 7) Islam melarang usaha yang tidak produktif (seni dan aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa dari sudut pandang produksi), seperti judi, sihir, ilmu hitam, dan lain-lain. Islam tidak mengizinkan individu untuk memperoleh pendapatan dari praktik-praktik seperti ini. Sebagaimana firman Allāh dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya diantara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>28</sup>.

- 8) Islam melarang individu menimbun uang, menariknya dari perputaran (usaha produktif), dan membekukannya (menahan dan tidak memanfaatkannya demi

<sup>28</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). 2009. Penerbit Marwah. h. 29.

tujuan produktif). Islam melakukan itu dengan cara membebaskan pajak atas uang emas atau perak yang ditimbun sesuai dengan aturan negara Islam. Pajak yang dimaksud adalah zakat. Seiring dengan berjalannya waktu, zakat akan menyusutkan harta yang ditimbun karena ia berlaku setiap tahun sebesar dua setengah persen dari harta yang ditimbun tersebut. Pembebanan zakat atas harta yang ditimbun, mengalihkan seluruh uang yang terkumpul ke berbagai ranah aktivitas ekonomi, dan hal ini memainkan peran positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam Islam jual beli secara etimologis berasal dari kata *al bay'* dan *syirā* yang berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh (*ditasharrufkan*) dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Akan tetapi bila melihat kepada al-Qur'an, jual beli atau perdagangan mencakup pengertian yang eskatologis. Kata jual beli bukan hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukaran barang atau produk tertentu. Jual beli dapat berarti keyakinan, ketaatan, berinfaq dan *jihad fi sabilillah*. Firman Allāh<sup>1</sup> pada Q.S. Ash Shaff/61:10-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرُ  
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allāh dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allāh dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allāh akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surge yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar.”<sup>29</sup>

Jual beli dalam Islam dilandasi dengan nilai kesatuan (ketahui dan), keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Setiap aktifitas bisnis dalam Islam selalu diarahkan pada prinsip-prinsip yang tertuju kepada kemaslahatan pelakunya dan umat. Jual beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai peribadatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Ulama fikih sangat konsen pada bahasan laba dari segi pengertian dan ukurannya, terutama pada studi syirkah (kerjasama), fiqih murabahah (pembagian hasil), dan fikih zakat.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sedangkan Muhammad Baqir Ash Shadr mengilustrasikan dari ekonomi kapitalis ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor, termasuk bagian di dalam faktor tersebut merupakan profit. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual.

---

<sup>29</sup>*Al Qur’an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h.552.

Dalam kegiatan perdagangan, laba merupakan imbalan bagi seorang pedagang. Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau laba, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan laba(laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang semua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqih mu'āmalah yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksibel. Baku dalam artian bersifat dogmatis (mengandung perintah dan larangan), fleksible dalam artian sesuatu dapat dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari al-Qur'an maupun As Sunnah. Artinya disini segala ilmu ekonomi yang sudah ada bukan berarti tidak sesuai dengan Islam dan bukan pula berarti semuanya sesuai dengan ketentuan Islam.

Konsepsi ini sangat baik bila dijadikan dasar oleh negara dalam meregulasi perdagangan untuk mencegah setiap usaha memisahkan perdagangan komoditas dari (proses) produksinya yang dapat menyebabkan semakin panjangnya jarak antara komoditas dengan konsumennya. Tujuan regulasi tersebut sudah jelas akan mempermudah konsumen untuk mendapatkan komoditas itu.

Islam merupakan agama yang mendorong kepada umatnya untuk bekerja lebih giat, bahkan ia merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allāh<sup>1</sup>. Kerja merupakan wujud syukur kepada Allāh<sup>1</sup> swt sekaligus merupakan upaya untuk menegakkan perintah Allāh<sup>1</sup>. Lebih jauh, Al-Syaibani mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Tujuan dari seseorang muslim bekerja menurut Yusuf Qardawi adalah sebagai kegiatan ibadah, dimana bekerja tidak hanya dijadikan sebagai aktifitas yang berhubungan dengan dunia ekonomi saja. Akan tetapi, ia juga mempunyai dimensi lain bahwa bekerja di dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan juga ijtihad.

#### **b. Macam-macam Laba**

Laba terkadang disamakan dengan konsep lainnya yaitu pertumbuhan atau penambahan. Konsep Pertumbuhan, meskipun memiliki irisan makna dengan laba akan tetapi sering digunakan untuk hal yang lebih umum atau luas. Termasuk dalam konsep pertumbuhan adalah riba. Akan dijelaskan setelah ini, perbedaan antara riba dengan *ribhun* atau laba. Dalam istilah fikih, pertumbuhan diistilahkan dengan *nama'*. *Nama'* (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu tertentu.

Pada hakikatnya di dalam ajaran agama Islam, labadibagi menjadi *dua* bagian yang saling berkaitan antara keduanya, hal ini disebabkan karena keseimbangan antara keduanya akan menjadikan hidup ini menjadi bahagia dan sejahtera. Kedua laba tersebut diantaranya:

a) Keuntungan Duniawi

Keuntungan ini adalah labayang telah disebutkan oleh para Mufasir berupa laba dari hasil usaha, bertambahnya harta, tumbuh berkembangnya bisnis dan terhindarnya dari kerugian/kebangkrutan. Labaini adalah labayang sifatnya sementara, karena tidak kekal dan termasuk dalam ujian hidup.

b) Keuntungan Ukhrawi

Para Mufasir sudah menjelaskan bahwasanya fitrah manusia adalah modal pokok. Maka siapa saja yang kehilangan fitrahnya, ia merugi. Labasecara ukhrawi adalah labayang hakiki, karena lebih kekal dan lebih besar hasilnya. Kerugian diakhirat digambarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai kerugian yang besar. Termasuk dalam labaini adalah amal shalih dan ketakwaan.<sup>30</sup>

**c. Batasan Penentuan Laba dalam Islam**

Dalam teori akuntansi konvensional, tidak ada pendapat pasti yang dapat diterima tentang batasan dan kriteria untuk menentukan profitabilitas. Menurut konsep Islam, nilai keimanan, moral dan perilaku seorang pedagang muslim memegang peranan penting dalam menentukan tingkat labadalam bertransaksi atau muamalah.

Kriteria umum Islam yang dapat mempengaruhi penentuan batas laba adalah:

1) Kelayakan untuk menentukan laba

---

<sup>30</sup>Muchamad Ridho Hidayat, *“Tafsir Tematik Keuntungan dan Implementasinya dalam Penetapan Harga”* (Karya Ilmiah Pascasarjana Universitas Ibnu Kh.dun, Bogor, tt), h. 26.

Islam menganjurkan pedagang untuk tidak melebihi laba. Ali bin Thalib r.a. berkata: “Wahai para saudagar! Ambil yang baik (laba) dan Anda akan aman (sukses) dan jangan menolak labakecil karena itu akan membuat Anda tidak mendapatkan banyak (laba). “Pernyataan ini menjelaskan bahwa batas labayang ideal (yang pantas dan wajar) dapat dicapai dengan menurunkan harga. Situasi ini sering menyebabkan peningkatan jumlah barang dan peningkatan peran uang, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan laba.

## 2) Keseimbangan antara kesulitan dan laba

Islam membutuhkan keseimbangan antara profitabilitas dan kesulitan pendapatan dan perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, semakin besar labayang dicari trader. Pendapat ulama fiqh, komentator dan akuntan Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan kausal antara tingkat risiko dan risiko dengan tingkat labayang diinginkan pedagang. Oleh karena itu, semakin lama perjalanan, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi tuntutan pedagang atas labanya. Begitu pula sebaliknya, namun semua ini terkait dengan pasar syariah, yang bercirikan kebebasan muamalah terhadap beroperasinya faktor supply dan demand. Pasar Islam juga ditandai dengan bebas dari kegiatan monopoli, penipuan, penipuan, perjudian, pemalsuan dan segala bentuk perdagangan yang dilarang oleh Syariah.

## 3) Periode perputaran modal

Peran modal mempengaruhi standarisasi labayang diinginkan oleh pedagang, yaitu semakin lama waktu penyelesaian dan semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi labayang diinginkan oleh pedagang atau pengusaha. Demikian

juga dengan penurunan tingkat risiko, pedagang dan pengusaha akan mengurangi tingkat labamereka. Setiap sedikit normalisasi pendapatan akan membantu menurunkan harga, juga akan meningkatkan peran modal dan meningkatkan pendapatan.

#### 4) Cara menutupi harga jual

Jual beli dapat dilakukan dengan harga tunai maupun harga kredit. Juga diperbolehkan membayar sebagian saja secara tunai dan selebihnya dalam bentuk kredit (angsuran), asalkan keduanya (pedagang dan pembeli) puas. Jika harga dinaikkan dan penjual menawarkan jangka waktu pembayaran, ini juga dapat diterima karena keterlambatan pembayaran termasuk harga milik penjual.

#### 5) Faktor Pendukung

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi normalisasi pengembalian, seperti faktor-faktor yang berubah dari waktu ke waktu, atau kondisi ekonomi, baik pasar maupun non-pasar, namun faktor-faktor tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### 3. Pengukuran Laba

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

- a) *Taqlib* dan *Mukhatarah* (interaksi dan risiko) Laba adalah hasil perpindahan modal melalui transaksi bisnis, seperti jual beli, atau jenis lain yang diperbolehkan oleh syar'i. Untuk itu harus ada kemungkinan akan terjadi bahaya atau resiko terhadap modal yang mengakibatkan penurunan modal

pada satu putaran dan peningkatan pada putaran lainnya. Tidak diperbolehkan untuk menjamin pasokan keuntungan dalam masyarakat lumpur dan musyarakah.

- b) *Muqabalah*, adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode akuntansi dan hak milik pada awal periode atau dengan membandingkan nilai barang pada akhir periode dengan nilai barang pada awal periode. periode yang sama. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (*revenue*).
- c) Keutuhan modal dasar, khususnya laba, hanya akan tercapai jika modal dasar tersebut layak secara ekonomi sebagai alat tukar barang-barang milik sejak awal kegiatan ekonomi.
- d) Keuntungan dari produksi. Pada dasarnya dengan perdagangan dan distribusi yaitu peningkatan harta kekayaan yang terjadi dalam setahun dari semua kegiatan perdagangan atau produksi dan penjualan yaitu dengan menukarkan barang dengan uang dan menukarkan uang dengan barang dan lain-lain. barang yang tidak terjual akhir tahun juga termasuk keuntungan, yang mewakili perbedaan antara harga awal dan harga saat ini. Berdasarkan nilai tersebut, ada dua jenis keuntungan pada akhir tahun, yaitu keuntungan dari proses penjualan selama tahun berjalan dan keuntungan tambahan, yaitu keuntungan nyata dan keuntungan yang tidak terjual.
- e) Perhitungan nilai persediaan akhir tahun. Tujuan penentuan nilai sisa barang yang tidak terjual pada akhir tahun adalah untuk menghitung zakat atau

menyusun laporan keuangan berdasarkan nilai barang yang terjual pada akhir tahun dan disertai dengan daftar pembelian dan peruntukannya. biaya. Dengan cara ini, perbedaan antara harga asli dan nilai saat ini dapat dianggap sebagai keuntungan abstrak.

Proses penilaian didasarkan pada nilai pasar (penjualan) yang diterapkan pada barang, sedangkan penilaian atas modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan (yang merupakan salah satu faktor biaya produksi), oleh karena itu penilaian harus didasarkan pada harga tukar.<sup>31</sup>

Chariri dan Ghozali menegaskan bahwa laba memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut:

- (a) Laba berdasarkan transaksi yang sebenarnya,
- (b) Laba didasarkan pada postulat periode, yang berarti merupakan hasil usaha selama periode waktu tertentu,
- (c) Pengembalian berbasis pendapatan memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
- (d) Profitabilitas memerlukan ukuran biaya berupa biaya historis yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan tertentu, dan
- (e) Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

---

<sup>31</sup>[http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam\\_600.html](http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam_600.html).  
Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Perbandingan yang tepat antara pendapatan dan beban tercermin dalam laporan laba rugi. Penyajian hasil dalam laporan merupakan elemen penting dari operasi bisnis. Kinerja bisnis adalah hasil dari serangkaian proses dengan konsumsi sumber daya yang berbeda. Salah satu metrik untuk mengukur kinerja bisnis adalah pertumbuhan laba.

Pertumbuhan laba dihitung dengan mengurangkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya, lalu membaginya dengan laba periode sebelumnya.

$$\text{Laba} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \text{ Pertumbuhan}$$

#### 4. Muhammad Baqir Ash Shadr

Nama lengkap beliau adalah Asy-Syahid Muhammad Baqir Ash-Sadr. Lahir di Kadhimiah, sebuah daerah di Baqdad pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Sadr merupakan salah seorang keturunan dari keluarga sarjana dan intelektual yang menganut paham Syiah. Sayid Muhammad Baqir Ash Sadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.<sup>32</sup> Maka dari itu sangat wajar apabila ia menjadi salah satu seorang pemikir kontemporer yang mendapat perhatian besar dari kalangan umat Islam Maupun Non Islam.

Pendidikannya dimulai dari sebuah sekolah tradisional di Iraq. Di tempat tersebut beliau belajar fiqh, ushul dan teologi. Sewaktu sekolah, Sadr sangat menonjol dalam prestasi intelektualnya. Oleh karena itu, pada saat berumur 20 tahun,

---

<sup>32</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), h. 150.

Sadr telah memperoleh derajat sebagai mujtahid mutlaq yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yang marja atau dikenal sebagai otoritas pembeda.

Sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Sadr memiliki minat intelektual yang tajam dan seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam penguasaannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya Sadr yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam *Falsafatuna* (filsafat kita) dan *Iqtishoduna* (ekonomi kita).<sup>33</sup>

Muhammad Baqir Ash Shadr, seorang cendekiawan muslim terkemuka, fakih (yuris) dan pemikir genius, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum muslim, baik dari kalangan awam maupun kalangan terpelajar dan karena kehidupan beliau yang penuh dengan usaha dan perjuangan.<sup>34</sup>

Berasal dari suatu keluarga yang menjadi sumber tokoh kenamaan di Irak, Iran dan Lebanon, ini terlihat dari bukti sejarah yakni :

- a. Sayyid Shadr Ad-Din Ash-Shadr, menjadi seorang *marja'* yakni orang yang menjadi otoritas rujukan tertinggi dalam madzhab syi'ah.

---

<sup>33</sup><https://marx83.wordpress.com/2009/01/12/pemikiran-ekonomi-muhammad-baqir-ash-sadr/> diakses tanggal 5 Oktober 2020.

<sup>34</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, h. 29.

- b. Muahmmad Ash-Shadr, seorang yang berperan penting dalam revolusi Irak melawan Inggris dengan membentuk Haras Al-Istiqlal (pengawal kemerdekaan).
- c. Musa Ash-Shadr, seorang pemimpin Syi'ah di Lebanon.

Ketika berusia empat tahun, Muhammad Baqir Ash Shadr menjadi anak yatim, kemudian diasuh oleh ibunya yang *religius* dan kakak laki-laknya, Isma'il Ash Shadr, yang juga mujtahid kenamaan di Irak. Muhammad Baqir Ash Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak.<sup>35</sup>

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof.<sup>36</sup>

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushul Ilm Al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Pada usia sekitar enam belas tahun, dia pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islami. Sekitar empat tahun kemudian, dia menulis sebuah ensiklopedi tentang Ushul, *Ghayat Al-Fikr Fi Al-Ushul* (pemikiran puncak dalam Ushul).

---

<sup>35</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Filsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia* (Bandung: Mizan, 1995), h. 11.

<sup>36</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 321.

Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran barat. Kesan apalogi yang selama ini melekat *pada* pemikir Islam, ia tepis dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu *filsafatuna* dan *iqtishaduna* ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain.

Filsafatuna dan *iqtishaduna* telah mencuatkan Muhammad Baqir Ash Shadr sebagai teoritisi kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Dalam falsafatuna dan *iqtishaduna*, Baqir Ash Shadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran marxisme dan kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi tidak diragukan lagi. Inilah sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti di bidang ini.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

### **1. Jenis penelitian**

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif

yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran mazhab.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Dan data yang diperoleh dari Pemikiran M. Baqir Ash Shadr, sehingga penulis memperoleh data selain dari masyarakat tetapi juga dari buku.<sup>37</sup>

## 3. Jenis data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku pemikiran tentang M. Baqir Ash Shadr.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2013), h. 58.

<sup>38</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2013), h. 59.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang Pemikiran M. Baqir Ash shadar. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.<sup>39</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), h. 58.

## BAB II

### LABA MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR

#### A. Laba Menurut Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr

Penafsirannya tentang riba hanya dibatasi untuk mendiskusikan tentang bunga di pasar modal uang. Perihal implementasi zakat, Sadr melihatnya sebagai suatu tugas dari negara. bersama-sama dengan zakat, ia juga mendiskusikan khums (dimana bersama-sama dengan zakat ditetapkan sebagai pajak tetap), *fay'* dan anfal, seperti juga pajak yang lain yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan mengurangi kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial seperti disebutkan sebelumnya. Menurut Sadr menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima, di mana suatu negeri yang sangat miskin tidak mampu menyediakan keperluan-keperluan dasar kepada siapapun, tidak dapat digolongkan sebagai bencana kemiskinan, karena alasan yang sederhana bahwa setiap orang mempunyai standard hidup yang sama.<sup>41</sup>

Mengejar laba dalam bisnis pada prinsipnya merupakan hal yang diterima (diperbolehkan) dan dibenarkan oleh syara', bahkan Allāh secara khusus memerintahkan yang menerima titipan harta milik mereka yang tidak dapat melakukan bisnis yang baik, misalnya anak yatim. Prinsip terpenting yang mengatur semua kegiatan ekonomi adalah keadilan, yaitu berlaku adil kepada semua pihak dengan tetap menjaga keseimbangan.

---

<sup>41</sup>Fahrur Ulum, S.Pd., M.EI. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel). h. 257-258.

Laba menurut teori Islam adalah hasil pengembalian modal yang ditanamkan oleh seorang wirausahawan atau sebagai imbalan atas keahlian atau tanggung jawab. Karena pemberi modal menanggung resiko kerugian, jika ada, dan kontraktor harus membayar upah, sewa dan pengeluaran lainnya dan menerima sisanya, jika ada.

Aturan-aturan ini memungkinkan pemilik alat produksi untuk menugaskan alatnya kepada orang lain untuk digunakan dalam produksi untuk menerima remunerasi dari pembuat produksi atas dasar bahwa alat tersebut berisi kelas yang diperlukan. proses produksi. Dari sini kita dapat memahami bahwa tenaga kerja yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai satu-satunya sumber pendapatan, bukan hanya tenaga kerja langsung, tetapi juga tenaga kerja cadangan. Dengan demikian, selama ada amortisasi tenaga kerja, pemberi kerja berhak menerima imbalan, baik tenaga kerja diamortisasi secara langsung maupun tidak langsung.<sup>42</sup>

Pada kaidah *mu'amalah*, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau laba, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan laba(laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industry dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung

---

<sup>42</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h. 363.

proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Pada konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik dan alat kepuasan yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehan-nya. Prinsip keridhoan, ta'awun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil labadari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allāh<sup>1</sup>.

Islam menganggap manusia berperilaku-nya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhid nya mendorong untuk yakin, Allāh<sup>1</sup>-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Setiap konsep mua'malah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam Islam terbagi kepada tiga, yaitu;

- a. *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung mashalat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya jihad, diharamkannya

membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syariah.

- b. *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashalat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah *pembagian* warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat pertambahan laba atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya.
- c. *Al Mashālihu al Mursalāh*; yaitu, mashlahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka mashlahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur'ān, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Ada tiga konsep laba yang dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi.

Konsep laba tersebut adalah:

- 1) Laba psikis (*Psychic income*)

Laba psikis adalah laba yang berupa kenaikan dalam pemuasan keinginan manusia. Laba ini dapat dirasakan maknanya tetapi sulit dikuantifikasi secara umum karena kepuasan manusia bergantung pada tingkat

---

<sup>43</sup><https://www.cobashare.com/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

kemakmuran dan status sosial yang telah dicapai. Artinya, angka rupiah laba yang sama tidak memberi kepuasan yang sama antara orang yang satu dan lainnya.

2) Laba riil (*Real income*)

Laba riil adalah laba yang berupa kenaikan kemakmuran ekonomik.

3) Laba uang (*Money income*)

Laba uang adalah laba yang berupa kenaikan satuan uang dalam suatu periode tanpa memperhatikan pengaruh perbedaan daya beli dan menjadi fokus pengukuran laba akuntansi. Jadi, laba akuntansi berkepentingan dengan laba uang, sedangkan laba ekonomik berkepentingan dengan laba riil.<sup>44</sup>

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap *pshychic income* sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan *pshychic income* adalah konsep psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditaksir dengan menggunakan *real income*. Keinginan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh *real income*. Dipihak lain, *money income* meskipun mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para ekonomi memusatkan perhatiannya pada penentuan *real income*. Fisher dan Bedford dalam juga berpendapat bahwa *real income* adalah konsep *income* yang praktis bagi akuntan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Suardjono. 2005. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPEE. h. 461.

<sup>45</sup><http://adesuherman.blogspot.com/2012/6/peranan-fungsi-pengadaan-procurement.html?m=1>. Di akses pada tanggal 20 Juni 2022.

Dari sini kita dapat memperoleh prinsip umum, bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menerima pendapatan kecuali dia mengabdikan dirinya untuk suatu pekerjaan. Jadi, menurut teori Islam, pekerjaan adalah alasan utama untuk mendapatkan penghasilan.

### **B. Riba Menurut Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr**

Pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari karya-karyanya begitu pula pemikiran ekonomi Baqir Shadr juga tercermin dalam kitab-kitab karangannya. Meskipun Baqir Shadr tidak memiliki karya yang secara khusus memperbincang masalah bunga bank atau riba, namun konsep pengharaman riba Baqir Shadr terefleksi dalam bukunya, *Iqtishahduna*. Konsep pengharaman riba Baqir Shadr merupakan hasil dari ijtihadnya yang tidak bisa terlepas dari teks-teks sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan hadits. Menurutnya, aturan-aturan hukum serta konsepsi-konsepsinya dapat dilihat langsung dalam teks-teks Islam.<sup>46</sup> Maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan teks-teks terkait (baik berupa ayat maupun hadits) kemudian ditelaah hingga dapat ditarik sejumlah hukum dan konsepsi Islam. Usaha mengumpulkan teks bukanlah satu-satunya usaha dalam memperoleh sebuah konsep. Baqir Shadr memutlakkan adanya aspek-aspek lain yang dikaji.

Melihat konsep ijtihad memahami teks demi menghasilkan sebuah doktrin yang ditawarkan Baqir Shadr, maka Baqir Shadr tidak memutlakkan satu teks saja melainkan mengaitkan sebuah teks dan meminta penjelasan dari teks lain (al Quran maupun sunnah) sehingga diperoleh pemahaman yang akurat dan kuat karena saling

---

<sup>46</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna terj.* Yudi, terj. Yudi. Jakarta: Zahra. h. 111.

menguatkan. Dengan mengkaji doktrin-doktrin ekonomi Islam dalam kitab *Iqtisâdunâ* nya, maka gagasan-gagasan Baqir Shadr terkait riba yang didasarkan pada ayat-ayat pengharaman riba memiliki beberapa aspek:

### 1. Bunga bank termasuk Riba

Keharaman bunga bank yang dinisbahkan dengan riba bertolak pada dalil-dalil al Quran sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Mengolah hukum dari nash-nash adalah tugas seorang mujtahid. Menurutnya seorang mujtahid harus berpegang teguh pada semangat Al-Quran serta jauh dan bebas dari pengaruh realitas kehidupan sosialnya. Jika demikian maka dia mampu memahami bahwa ayat pengharaman riba tidak mengindikasikan keharaman bagi riba yang berlipat ganda saja. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 279.

Ayat tersebut menurutnya harus dipahami bahwa Allah tidak hanya melarang satu jenis riba saja yaitu riba masa jahiliyah atau riba yang berlipat ganda. Namun perang dalam ayat tersebut dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Ini adalah pandangan khusus doktrin ekonomi Islam dimana Islam melarang bunga sebarangpun kecilnya dan mengharuskan kreditor untuk hanya mengambil pokonya saja (modal yang dipinjamkan), sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya.<sup>47</sup> Dari penafsirannya tersebut, Baqir Sadar memang lebih menekankan pada makna *zâhir* yang dapat ditangkap. Meskipun demikian, Baqir Shadr tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang

---

<sup>47</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 115.

terkandung. Ia menggunakan dua pijakan dalam melihat keharaman riba, yaitu keislaman dan kemanusiaan.<sup>48</sup>

## 2. Kadar keimanan dan perilaku riba

Kegelisahan Baqir Shadr bermula dari kegelisahan teologis. Menurutnya sikap menafikan alam akhirat merupakan pijakan salah yang menyebabkan runtuhnya bangunan ekonomi umat. Nilai yang berkaitan dengan materi (harta kekayaan) memainkan peranan penting dalam mewujudkan perkembangan ekonomi sehingga harus dijalankan secara selaras dengan nilai Islam.<sup>49</sup> Tatapan ideologi bangsa Eropa yang lebih ke bumi ketimbang ke langit (tuhan) dan pemutusan nilai-nilai ketuhanan dalam ekonomi Eropa melahirkan rasa mandiri dan individualis yang meluap-luap. Dalam filsafat hal ini disebut eksistensialisme. Paham ini mengakibatkan anggapan bahwa kebebasan diri adalah sarana memperoleh segala yang diinginkan dan manusia lain yang berada di hadapan adalah hambatan. Hal ini berlawanan dengan Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk merengkuh yang gaib (*ukhrawi*) terlebih dulu sebelum merengkuh hal-hal yang bersifat material (*duniawi*).

Dengan kaca mata teologi, nampak sekali kekuatan spiritual yang mempengaruhi Baqir Shadr dalam menetapkan sesuatu fatwa dalam kapasitasnya sebagai *marja'*. Baqir Shadr berpendapat bahwa kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kadar keimanan seseorang pada hal gaib. Hal

---

<sup>48</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 45.

<sup>49</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 45.

gaib yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan akhirat (adanya hari pembalasan dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia).<sup>50</sup> Kadar tinggi keimanan pada yang gaib mampu mengekang kecenderungan manusia pada hal-hal yang bersifat material hingga akhirnya muncullah pengekangan hawa nafsu.

Pada *iqtişâdunâ*, Baqir Shadr mengatakan bahwa jika dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerjasama bersama saudara sebangsa dijadikan kewajiban yang bernilai ibadah niscaya umat Islam dapat mendongkrak taraf perekonomiannya. Konsep pengekangan batiniah dan pengawasan gaib dapat melindungi umat dari keterjerumusan ke dalam gagasan kebebasan dalam ekonomi sebagaimana yang dipahami bangsa Eropa.<sup>51</sup>

### 3. Konsep kepemilikan

Dalam mendiskusikanper masalahn riba, Baqir Shadr juga tidak mengabaikan permasalahan terkait kepemilikan dan disinilah unsur *habluminannas* nampak mendapatkan porsi dalam pemikirannya. Islam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan. Harta adalah bagian dari rizqi yang diberikan Allah. Dalam harta ada hak kepemilikan. Islam melindungi harta. Secara umum, dalam fiqih kepemilikan harta dibagi menjadi dua, yaitu: *al-milk al-tamm* (milik sempurna) dan *al-milk an-nâqis* (milik yang tidak sempurna). Dalam *Iqtişâdunâ*, Baqir Shadr

---

<sup>50</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 45.

<sup>51</sup>Laila Sabrina, 2021. *Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiranmuhammad Baqir As-Sadr Dalam Iqtişâdunâ*. Skripsi Fakultas Syari`Ah dan Hukum Unsiq Jawa Tengah Di Wonosobo. h. 111.

mengklasifikasikan keduanya dalam kategori derajat penguasaan individu atas propertinya. Pada sisi hukum, Baqir Shadr mengatakan bahwa kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik property untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil manfaat atas propertinya tersebut. Hak pribadi berbeda dengan kepemilikan pribadi, karena dalam hak individu, individu sendiri ataupun pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti yang dimiliki dengan cara yang sudah ditetapkan dalam syariah.<sup>52</sup>

#### 4. Konsep kekayaan

Harta bukan untuk ditumpuk terlebih dengan cara bathil. Dalam doktrin ekonomi Islam, harta yang dimiliki oleh Muslim bukanlah tujuan dari kehidupan. Islam juga melarang mengumpulkan harta dengan tujuan untuk memuaskan hasrat duniawi

semata. Harta merupakan sarana untuk mewujudkan ketaatan dan kemaslahatan bersama (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 303). Rasulullah bersabda: “Kekayaan adalah sarana utama menuju ketaqwaan kepada Allah”. Diriwayatkan dari Imam al Baqir: “(kekayaan) dunia merupakan sarana terbaik bagi pencari akhirat”.<sup>53</sup>

Perolehan harta juga dijadikan sorotan oleh Baqir Shadr. Menurutnya Islam adalah agama yang memberikan penghargaan pada sebuah upaya kerja. Seseorang layak mendapatkan apa yang diusahakannya melalui bekerja. Memakan riba tidak dapat disebut sebagai suatu pekerjaan. Sehingga riba atau

---

<sup>52</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 149.

<sup>53</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 424.

kelebihan yang diperoleh dari meminjamkan uang berbunga tidak bisa disebut sebagai pendapatan.

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar.<sup>54</sup> Baqir Shadr tidak membenarkan pengambilan upah dari menyewakan uang karena uang tidak dapat disewakan. Berkaitan dengan konsep produksi yang diusung oleh Baqir Shadr, uang tidak dapat memproduksi uang kecuali melalui sebuah pekerjaan, jual beli misalkan.

## 5. Konsep kerja

Dalil keharusan muslim untuk bekerja juga dijadikan landasan pelarangan riba dalam *Iqtisâdunâ*. Dalam ajaran Islam, perolehan pendapatan hanya didasarkan pada pekerjaan (menerima upah sebagai kompensasi atas kerja). Orang yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak menerima penghasilan (pendapatan atau upah). Dalam penyewaan alat produksi juga diperbolehkan menerima upah. Hal tersebut termasuk dalam ranah kerja karena alat-alat produksi yang disewakan juga mengandung unsur kerja yang terdepresiasi dalam proses produksi.<sup>55</sup>

Menurut Baqir Shadr kerja yang tersimpan (*stored labour*) dalam alat-alat produksi berhak menerima kompensasi atas depresisi yang dialaminya dalam proses produksi.<sup>56</sup> Sedangkan bunga atau pendapatan terjamin yang

---

<sup>54</sup>Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Ter. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. h.. 73.

<sup>55</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 363.

<sup>56</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 372.

muncul dari kepemilikan modal atas uang, secara teoritis tidak ada justifikasinya. Bunga menjadi tidak sah karena ia merupakan pendapat yang tidak didasarkan pada kerja yang dikonsumsi. Pemanfaatan uang kreditur oleh debitur tidak mengalami depresiasi tidak pula unsure kerja yang terdapat di dalamnya dikonsumsi.

## 6. Resiko bukan alasan halalnya riba

Selain kelima konsep di atas, Bāqir juga menambahkan mustahilnya resiko menjadi pijakan atas penghalalan bunga bank (*riba*). Menurutnya resiko bukanlah komoditas yang spekulasi tawarkan kepada orang lain sehingga ia berhak meminta harganya. Resiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulasi pada suatu material sehingga ia berhak menuntut upah atau kompensasi.<sup>57</sup>

Dalam dunia ekonomi, spekulasi lah yang seharusnya mengalahkan rasa takutnya yaitu resiko. Menurut Baqir Shadr resiko berkaitan dengan mental atau rasa takut yang singgah pada seorang spekulasi. Maka spekulasi tidak berhak menuntut kompensasi material atas rasa takut sebab rasa takut merupakan perasaan personal bukan kerja fisik maupun komoditas hasil produksi. Hal ini berbeda dengan kaum kapitalis yang memahami bahwa elemen resiko dalam pinjaman adalah justifikasi bagi bunga yang dibebankan oleh kreditor kepada debitur. Dalam menjustifikasi bunga, kaum kapitalis tidak hanyamenekankan pada unsur resiko saja tapi juga unsur lain yang mendukung doktrinya. Misalkan, resiko yang ditanggung kreditor yaitu tidak

---

<sup>57</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* terj. h.. 379.

dapat memanfaatkan uangnya selama uang tersebut dipinjam oleh debitur sehingga pihak kreditor berhak mendapat kompensasi atas itu. Maka pada prinsipnya, Baqir Sadr menjelaskan bahwa Islam tidak mengakui pendapatan (upah atau kompensasi) yang didasarkan pada hal lain selain kerja baik kerja secara langsung maupun kerja yang tersimpan.



### BAB III

## LANDASAN HUKUM PENENTUAN LABA MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR

### A. Hukum Penentuan Laba

Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Islam menganggap manusia berperilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Tidak semua keuntungan dari investasi atau modal perusahaan dilarang. Berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan oleh Syariah, para peneliti telah mengidentifikasi beberapa metode eksploitasi sumber daya secara berlebihan untuk meningkatkan nilainya. Laba telah diakui sebagai hadiah untuk modal dan Islam memungkinkan penggunaan sumber daya surplus yang menguntungkan. Keuntungan aktual yang dihasilkan oleh Syariah melambatkan kewirausahaan dan penciptaan kekayaan tambahan. Namun, selain hak atas keuntungan, tanggung jawab atas risiko kerugian adalah milik modal itu sendiri; Tidak boleh ada faktor lain yang dapat digunakan untuk menanggung beban kerugian modal.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.. 121.

Islam berpandangan bahwa orang harus berperilaku rasional jika mereka mengikuti prinsip-prinsip Islam untuk mencari keseimbangan sosial. Tauhidnya mendorongnya untuk percaya bahwa Allahlah yang memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan yang mengarah pada kesuksesan dalam hidup. Ekonomi Islam memungkinkan kepuasan kebutuhan individu untuk mencapai efisiensi dan pengembangan yang lebih besar, tetapi membatasi dan merestrukturisasi pencapaian tujuan individu dengan memasukkan imperatif moral ke dalam model. Salah satu tujuan utama dari nilai-nilai etika ini adalah untuk menahan kepentingan diri sendiri dan mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebaikan sosial. Maka keberadaan zakat, infaq dan shodaqah merupakan salah satu cara untuk menjembatani keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Untuk menafsirkan ajaran ekonomi dalam Islam dengan sebaik-baiknya, perlu diketahui hubungan erat antara ekonomi dan hukum Islam. Karena ajaran Islam tentang ekonomi dan kewajiban yang dibebankan kepada pemiliknya, baik dari segi cara menemukan, mengembangkan, menyiapkan atau menggunakannya, sulit dipahami secara benar tanpa mengetahui visi Islam tentang kekayaan, alam semesta, dan kehidupan. Masalah harta dalam Islam adalah salah satu komponen kehidupan yang dalam hukum Islam ada pandangan yang sama bahwa keamanannya harus dijamin. Pengelolaan harta adalah urusan mu'amalah, termasuk komersial. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini berarti sembilan puluh persen pendapatan berasal dari perdagangan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 147-148.

Perdagangan atau barter dalam ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai proses pertukaran berdasarkan kehendak sukarela masing-masing pihak. Masing-masing pihak bebas menentukan untung rugi dari transaksi tersebut. Pertukaran akan terjadi jika tidak ada pihak yang menang atau diuntungkan dan jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan barang dengan harga pembeliannya setelah ditambah biaya operasional perdagangan itu sendiri. Laba merupakan hasil atau tujuan yang akan diraih dari sebuah proses transaksi jual beli. Landasan hukum penentuan laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr yaitu:

Di dalam al-Qur`ān surah QS. An-Nisā [4]: 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>60</sup>

Memperhatikan kesenangan dan melarang paksaan. Untuk menjamin keharmonisan dan keserasian dalam dunia komersial, diperlukan suatu aturan yang mengatur hubungan komersial.

<sup>60</sup> *Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 83.

Pada ciri-ciri kecanduan, itu termasuk dalam peningkatan kekayaan. Secara linguistik, tampaknya tidak ada perbedaan antara riba dan keuntungan. Oleh karena itu, Allah SWT menjelaskan perbedaan antara keduanya dengan istilah syar'i. Allah SWT berfirman surah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>61</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa laba (keuntungan) dan riba itu berbeda. Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), berkata bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab

<sup>61</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). h. 47.

jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana al-Qur`ān juga telah memaparkan tentang jual beli maknawi seperti yang disebutkan dalam surat Fathir [35]: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا<sup>62</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.<sup>62</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan itu adalah jual beli yang paling tinggi dan paling utama keuntungannya, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keuntungan-Nya yang banyak (surga) dan perlindungan dari murka dan siksa-Nya (neraka). Hal ini karena mereka ikhlas beramal dan tidak ada niat atau niat buruk sama sekali.

Firman Allāh dalam surat ash-Shāf [61]: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

<sup>62</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). h. 437.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?<sup>63</sup>

Untuk itu ayat diatas dapat dijelaskan bahwa allah ingin menjelaskan melalui bimbingan rasulullah suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih di akhirat yaitu Bisnis yang menyelamatkan manusia dari azab itu adalah kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dengan mantap dan kokoh dan berjihad di jalan Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan islam dan kaum muslim, serta membela hak, martabat dan kehormatan kaum muslim dari serangan musuh-Musuh islam dengan harta dan jiwa kamu hingga kamu mati syahid. Itulah yang lebih baik bagi kamu, dalam berbisnis dengan Allah, jika kamu mengetahui, kebaikan dan keuntungan beriman dan berjihad dengan benar

Allāh juga telah mensifati orang-orang munafik dalam surat al-Baqarah [2]:16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتۢ بِتِجَارَتِهِمۡ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.<sup>64</sup>

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa Allāh telah mensifati orang-orang munafik, yaitu : Mereka membeli kekafiran dengan iman; membeli kesesatan dengan petunjuk, sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa, bahkan hanya memperoleh kerugian karena tidak mendapat petunjuk dan akan membawanya kepada neraka,

<sup>63</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 552.

<sup>64</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 3.

yang demikian itulah kerugian yang sesungguhnya. Jika seorang membeli uang satu dirham dengan harga satu dinar atau mengeluarkan modal untuk usaha sejumlah sepuluh juta sisanya tinggal satu juta tanpa keuntungan sudah dianggap rugi, lalu bagaimana dengan orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli kekafiran dengan keimanan dan membeli kesengsaraan dengan kebahagiaan, alangkah ruginya perdagangan itu

Semua ayat di atas menunjukkan bahwa hukum asal dalam perniagaan adalah agar seseorang mendapatkan keuntungan. Sehingga jika seseorang tidak mendapatkan keuntungan dalam perniagaannya, maka berarti bahwa dirinya tidak pandai dalam memilih barang yang ia jual atau dalam memilih orang yang ia ajak untuk bekerjasama dengannya.

Hal ini disebabkan karena memang tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan. Jika orang-orang yang beriman telah mendo"akan buruk baginya yaitu agar Allāh menjadikan jual belinya tidak mendatangkan keuntungan, maka maksud dan tujuan dari jual beli itu akan sirna dan kelelahannya hanya akan terbuang sia-sia.

Allāh telah menyebutkan para pedagang yang beriman dalam firman-Nya surat an-Nur [24]:37:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ<sup>ل</sup>

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).<sup>65</sup>

Ayat diatas mencakup semua bisnis dan usaha yang menghasilkan keuntungan. Orang yang bertasbih adalah orang yang hatinya tidak lalai ketika berdagang dan jual beli dari mengingat Allah. Meskipun mereka berdagang, membeli dan menjual, dia tidak menjadikan mereka lalai hingga mereka lupa mengingat Allah. Bahkan, mereka menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai tujuan dan sasaran mereka, jika ada yang menghalangi mereka untuk menaati Tuhan, mereka menolaknya.

Dan al-Qur`ān juga menyebutkan jual beli setelah memotivasi manusia untuk bersegera berangkat menghadiri shalat jum`at sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Jumu`ah [62]:9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>66</sup>

Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk menghadiri shalat Jum`at dan bersegera kepadanya. Maksud bersegera

<sup>65</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). h. 355.

<sup>66</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). h. 554.

di sini adalah bukan pergi dengan buru-buru, tetapi memperhatikannya dan menjadikannya di atas kesibukan yang lain. Yaitu melaksanakan shalat Jum'at. Maksudnya, apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Daripada sibuk berjual-beli. Bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, dan bahwa barang siapa yang mengutamakan dunia di atas akhirat, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang hakiki.

Bahkan al-Qur'ān menyebutkan kata kerja “*Yasyri*” (yang arti asalnya adalah membeli) dengan maksud “*Yabi'u*” yang artinya adalah menjual ketika menyebutkan jual beli maknawi; sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya surat al-Baqarah [2]:207:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahnya:

Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).<sup>67</sup>

يَشْرِي (orang yang menukar). Yakni orang yang menjual dirinya dalam amalan yang mengundang keridhaan Allah seperti, berjihad, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan melarang mereka berbuat kemungkaran.

Diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, yakni mengorbankan kekayaannya, untuk mencari keridaan Allah, dengan berjihad di jalannya dan komitmen dengan ketaatan kepada Nya. Dan Allah itu maha penyayang

---

<sup>67</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 32.

terhadap hamba-hamba Nya, dan meliputi hamba-hamba Nya yang beriman dengan rahmat yang amat luas di dunia dan akhirat mereka, lalu dia memberi balasan bagi mereka, dengan balasan terbaik.

Sebagaimana terdapat juga kata kerja “*Syarā*” yang artinya membeli dalam bentuk konkrit yang diceritakan pada kisah Yusūf dalam surat Yusūf [12]:20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.<sup>367<sup>68</sup></sup>

Sebagian besar ayat yang ada dalam al-Qur‘ān telah menyebutkan tentang perniagaan dalam bentuk sifat atau label yang mengindikasikan adanya keridhoan terhadapnya berupa pencarian terhadap karunia Allāh; seperti dalam firman Allāh surat al-jumu‘ah [62]:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Mereka khawatir Nabi Yusuf a.s. akan ditemukan oleh keluarganya sehingga akan langsung diambil kembali dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menjualnya walaupun dengan harga murah. *Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*, h. 237.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada perniagaan harus disertai dengan keridhaan Allah. Allah memerintahkan jika selesai dari mengerjakan shalat bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah Allah dengan banyak berdzikir pada segala kondisi kalian dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari dzikir kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan untuk banyak mengingat-Nya. Baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Karena banyak berdzikr merupakan sebab terbesar untuk beruntung.

Al-Qur`ān tidak melarang seseorang untuk mencari karunia ini walaupun pada musim haji dan bermaksud untuk menunaikan haji serta ibadah; sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah [2]:198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الصَّالِينَ

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.<sup>60</sup><sup>70</sup> Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi

<sup>69</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 557.

<sup>70</sup>Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat ma'ib.

petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>71</sup>

Penjelasan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa mencari kebahagiaan yang halal selama musim haji bukanlah dosa/kesalahan. Ketika Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah memberi tahu bahwa tidak berdosa mencari rahmat Allah dengan mencari makan di musim haji dan dengan cara lain, jika tidak menghalangi hal-hal wajib, jika tujuan kedatangannya. haji dan makannya sah, yang mengandalkan pemberian Tuhan, tidak mengandalkan keahliannya sendiri dan menemukan penyebab, tetapi substansi yang membuat penyebab itu, karena hal seperti itu adalah sifat dosa itu sendiri. Allah memerintahkan untuk bermalam (mabit) di Muzdalifah untuk mengingat Allah (dzikrullah) dan memerintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengingat-Nya dan menaati-Nya atas petunjuk dan nikmat yang datang dari-Nya.

Sebagaimana Allāh juga menyebutkan tentang perjalanan orang-orang Quraisy ke Yaman dan Syam dalam firman-Nya dalam surat Quraisy [106]:1-3:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ<sup>١</sup> الْفَهْمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ<sup>٢</sup> فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  
الْبَيْتِ<sup>٣</sup>

Terjemahnya:

1. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy,
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan),
3. maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah).<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). h. 31.

Menurut peribahasa, keuntungan adalah pertumbuhan atau penambahan yang sah karena diperoleh dengan hak. Meskipun rentenir pertumbuhan atau inkremental adalah ilegal karena tidak dibenarkan oleh Syariah.

Pendapatan operasional berbasis kerja (*al-kasb*) yang ditujukan untuk kegiatan produktif. Tenaga kerja yang berdedikasi adalah satu-satunya alasan dasar untuk memberi kompensasi kepada pekerja dari orang yang meminta mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka yang tidak memberikan pekerjaannya tidak dibenarkan menerima penghasilan. Standar ini memiliki konotasi positif dan negatif. Di sisi positifnya, standar ini menekankan bahwa mendapatkan penghasilan berdasarkan pekerjaan adalah legal. Namun, di sisi negatifnya, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh bukan atas dasar kerja.<sup>73</sup>

Muhammad Baqir Ash Shadr sangat kritis terhadap keuntungan yang berlebihan. Menurut dia, jika pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga saat ini, penjual harus menolak, karena keuntungannya akan over-realisasi, meski tidak ada kecurangan. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa keuntungan biasanya antara 5 dan 10 persen dari harga komoditas. Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa penjual harus dimotivasi oleh keuntungan yang diperoleh dari pasar nyata, khususnya yang terakhir.

Secara umum, jumlah keuntungan tergantung pada masing-masing pedagang, karena lingkungan perdagangan dan sifat pedagang dan komoditasnya. Etika yang

---

<sup>72</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 602.

<sup>73</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* terj. Yudi, h.. 362.

diusulkan oleh syari'ah harus mendapat perhatian lebih, seperti kesederhanaan, kepuasan dan kedermawanan.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Laba Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba bila ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang dimaksud segi kualitas disini adalah sisi keabsahan dari laba itu sendiri, sedangkan kuantitas adalah limit laba yang dapat diperoleh oleh seorang penjual dalam sebuah transaksi jual beli.

### 1) Dari segi kualitas<sup>74</sup>

#### a) Objek barang/komoditi

Tergantung kepada apakah objek atau komoditi barang tersebut adalah jenis halal atau non halal.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diproses dari bahan baku dan bahan baku yang berbeda dengan menggunakan berbagai teknik dan metode modern, sehingga sulit untuk melacak kehalalan produk akhir. Oleh karena itu, pemeriksaan dan sertifikasi produk halal menjadi sangat penting. Dengan sertifikat Halal, maka status kehalalan produk dapat diketahui dengan pasti, sehingga keuntungan konsumen muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam akan terjamin. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah yang memberikan ketenangan batin kepada masyarakat.

---

<sup>74</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 63.

Produk halal diperoleh melalui kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pemesanan produk halal yang meliputi penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian bahan. Adapun yang dimaksud dengan material adalah suatu unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk. Kepastian hukum kehalalan produk ditunjukkan dengan sertifikat halal atau yang namanya jaminan halal produk.

b) Legalitas transaksi/akad

Tergantung kepada validitas dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik dalam akad tersebut, pelaku akad, serta kepemilikan barang.

Legalitas akad merupakan hal yang mutlak dalam akad, yang kemudian disebutkan dalam akad. Kontrak, sebagai dokumen tunggal, dibuat di bawah otoritas notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan pembuktian penuh. Oleh karena itu, legalitas akad tentu saja bersifat mutlak, artinya semua persyaratan hukum terpenuhi. Mirip dengan akad syariah yang berdasarkan prinsip syariah dan sumber utamanya adalah hukum Islam yaitu Al Quran dan Al Hadits.

Akad atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk saling mengikat dengan memenuhinya dengan akad dan qabul, yang tujuannya sesuai dengan ketentuan syariah dan dasar perjanjian. itu adalah kenikmatan bersama atau kemauan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kontrak

atau perjanjian menciptakan kewajiban kinerja untuk satu pihak dan hak kinerja untuk pihak lain.

c) Mekanisme transaksi

Tergantung kepada terlepasnya mekanisme sebuah transaksi dari unsur-unsur penipuan (*ghabn*), manipulasi (*tadhliṣ*), monopoli (*ihlikār*), atau memanfaatkan keluguan pembeli dan ketidaktahuannya (*at-talaqqī ar-rukbān dan bai" annajasy*).

Jual beli yang baik adalah kejujuran, kebenaran dan kemaksiatan kepada Allah. Pemenuhan jual beli tersebut mensyaratkan terpenuhinya faktor-faktor tertentu, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Hukum Mu'āmala adalah prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam Islam, yang menurutnya semua jual beli diperbolehkan, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan kehendak bebas tanpa paksaan.

Dalam mu'āmalah jual beli juga harus dilakukan dari sudut pandang mencari keuntungan dan menghindari kerugian sosial, serta harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan eksploitasi kesempatan. Dalam Islam, praktik jual beli mengikuti mekanisme kebebasan pasar yang diatur sedemikian rupa sehingga harga berdasarkan penawaran dan permintaan. Tujuannya untuk melindungi pihak jual beli agar tidak ada yang tersinggung, misalnya tidak dipaksa menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

2) Dari segi kuantitas<sup>75</sup>

Untuk menentukan limit dari sebuah laba sangat terkait dengan penetapan harga. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang didapat. Di antaranya adalah:

a) Modal

Hal yang pertama dalam menentukan harga adalah biaya, baik itu biaya produksi, biaya tenaga kerja atau biaya lain-lainnya. Jika harga memenuhi biaya tersebut, maka penjual akan mendapatkan laba. Tapi sebaliknya, jika tidak maka penjual akan mengalami kerugian.

b) Mekanisme Pasar

Pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran akan melahirkan harga yang adil atau setara. Namun bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Maka pemerintah berhak mengatur pasar untuk melindungi penjual dalam hal ini tambahan laba (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.

c) Sikap atau Prilaku Pasar

Tidak menutup kemungkinan seorang penjual dapat mengeruk laba yang berlipat ganda dengan menggunakan berbagai macam cara yang melanggar syari'ah. Atau bisa juga seorang penjual mendapatkan lababerlimpah dengan cara yang jujur dan diridhai Allāh<sup>1</sup>. Artinya disini adalah, selain harus memiliki pengetahuan akan tehnik menjual

---

<sup>75</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 64-65.

(marketing), juga dibutuhkan pemahaman syari'ah yang benar ketika melakukan sebuah transaksi jual beli. Sebab dalam transaksi jual beli menurut Islam, bukan hanya labamateri saja yang dicari, tapi lebih jauh dari itu materi yang kita dapatkanpun memiliki nilai keberkahan. Sehingga pertanyaan yang selalu muncul dalam mencari laba ketika bertransaksi jual beli adalah "*Bagaimana agar laba berkah dan berkembang?*". Untuk itulah Khalifah "Umar bin al-Khattab melarang orang berjualan di pasar, apabila belum mengetahui mekanismenya dengan benar sesuai syari'ah.<sup>76</sup>

Pada intinya, Muhammad Baqir Ash Sadr merinci faktor-faktor yang mempengaruhi laba, apakah pendapatan atau laba itu karena pekerjaan yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Dimana aturan tersebut membolehkan seorang pekerja yang jasa tenaga kerjanya didedikasikan untuk menerima upah sebagai kompensasi atas tenaga yang dicurahkan untuk kegiatan produktif. Untuk perdagangan, menurut Muhammad Baqir Ash Sadr dengan adanya laba adalah kepuasan pelanggan, sehingga daya beli akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh dan pada saat yang sama akan mengubah laba.

---

<sup>76</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 65.

## BAB IV

### BENTUK LABA YANG MASUK DALAM KATEGORI RIBA

#### A. Bentuk Laba Menurut Islam

Sebagai mana yang telah disebutkan di atas bahwa laba atau keuntungan adalah sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi atau selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Bila laba atau keuntungan tersebut diklasifikasikan dari sudut keabsahan sebuah transaksi jual beli.

##### 1. Laba yang disyari'atkan

Adalah laba yang dihasilkan pada setiap transaksi mubah baik penyetaraan modal (*mudhārabah*), perkongsian (*musyārahah*) atau jual beli pada komoditi produk halal dan melalui transaksi yang terlepas dari unsur-unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan hingga harga ditinggikan, serta terpenuhinya rukun maupun syarat dari setiap transaksi tersebut.<sup>77</sup>

Al Mausuah Al Fiqhiyah : Bahwa Ar-Ribhu (Keuntungan/Laba) menurut syariat adalah yang timbul dari kegiatan yang dibolehkan dengan akad yang dibolehkan, seperti jual beli, mudharabah, pembagian dan lain-lain. Jadi Al-Ribhu (keuntungan) dari kegiatan yang diperbolehkan ini, dengan

---

<sup>77</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 31.

memperhatikan semua ketentuan syariat, adalah halal menurut kesepakatan para ulama.<sup>78</sup>

Dengan demikian, laba yang sesuai syari'at itu adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria't.

## 2. Laba yang tidak disyari'atkan

Keuntungan yang tidak sesuai syariat adalah keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam Maushu'ah Fiqhiyah dijelaskan bahwa : keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah apa saja yang dihasilkan dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan perniagaan barang-barang haram.

Segala keuntungan yang didapat dari hasil transaksi jual beli komoditi produk non halal, adalah termasuk hasil usaha kotor yang diwadahi oleh sebuah transaksi yang rusak pula (*fasidh*). Seseorang yang memperjualbelikan minuman keras (*khamr*), narkoba, barang-barang yang memabukkan, menghilangkan akal, jual beli mayat dan patung yang termasuk di dalamnya adalah lukisan yang diharamkan, bangkai, daging babi, dan yang membahayakan siklus kehidupan manusia seperti makanan-makanan rusak

---

<sup>78</sup>Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mawsu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah, Juz 22*, (Kuwait: Dar al Salasil, 2002), p. 84.

dan minuman-minuman tidak sehat atau sejenisnya. Maka laba yang dihasilkan masuk kedalam kategori yang diharamkan oleh syarī'ah.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa hadīts yang menjelaskan tentang larangan menjual barang-barang haram dan memanfaatkan uangnya. Di antaranya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ  
الْفَتْحِ وَهُمْ بِمَكَّةَ يَقُولُ : (( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ  
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ )) فَقِيلَ :

Artinya:

Dari Jābir bahwasanya dia mendengar Nabi bersabda; “*Sesungguhnya Allāh telah mengharamkan penjualan khomr, mayat, babi, dan patung.*”. Dan dalam hadīts itu disebutkan “*Semoga Allāh membinasakan kaum Yahudi, yang ketika Allāh mengharamkan lemak babi, mereka justru mencairkan lemak tersebut dan menjualnya serta memakan hasil penjualannya.*” (HR. Al-Jamā’ah)<sup>80</sup>.

Dari sini jelas bahwa jika sesuatu diharamkan, maka memiliki, membeli dan menjual, memiliki dan memakannya juga diharamkan, karena pada umumnya haram kecuali ada alasan lain yang membuatnya istimewa sehingga keistimewaan itu tetap terjaga. Allah SWT telah mengharamkan daging babi, minuman keras, bangkai dan darah, sehingga juga dilarang untuk memiliki, mengonsumsi, menggunakan dan memperdagangkan semua itu.

<sup>79</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu’amalah*. h. 32.

<sup>80</sup>Lihat hadīts no. 2777 dari “*Muntaqa al-Akhhbār*” karangan Abi al- Barakat Ibnu Taimiyyah yang ditahqiq oleh Muhammad Hamid al-Faqi cetakan Darul Ma’rifah, Beirut. Dan lihat “*Irwaul Gholil*” karangan syekh al-Albani hadīts no. 1290. Hlm. 307 cetakan al-Maktab al-Islami, Beirut.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: “*Allāh melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang meminta perasannya, pembawanya dan yang meminta untuk dibawakan kepadanya.*” (HR. Abu Dawud)<sup>81</sup>.

Allah telah mengharamkan riba, yang mana riba itu adalah mengambil kelebihan atas modal yang tidak dibenarkan syariat, dimana tanpa ada barang atau pekerjaan yang dilakukan.

Dari hadīts -hadīts ini jelaslah bahwa laba yang didapatkan dari jenis perniagaan dalam barang-barang yang diharamkan adalah merupakan laba yang buruk lagi haram baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

## **B. Laba dalam Kategori Riba**

Laba terkadang disamakan dengan konsep lainnya, yaitu pertumbuhan atau peningkatan. Konsep pertumbuhan, meskipun memiliki persilangan antara makna dan keuntungan, sering digunakan untuk hal-hal yang lebih umum atau lebih luas. Laba termasuk dalam konsep pertumbuhan. Nanti akan dijelaskan perbedaan antara riba dan ribhun atau keuntungan. Dalam istilah fiqh, pertumbuhan disebut “nama”. Arti

---

<sup>81</sup>Abu Daud meriwayatkannya dalam “*al-Asyribah*” hadīts no.3674 dan dalam “*al-Buyu*” hadīts no. 759, adapun Ibnu Majah meriwayatkannya dalam “*al-Asyribah*” hadīts no. 3380 dan dalam “*at- Tijarat*” hadīts no. 2167.

dari dengan nama (pertumbuhan) adalah pertumbuhan pendapatan atau aset selama periode waktu tertentu.

Laba yang diperoleh dari penjualan barang yang dilarang adalah laba yang tidak sah, laba yang tidak sah, baik kecil maupun besar. Bentuk laba yang masuk dalam kategori riba adalah:

a. Laba dari Transaksi Manipulatif (*Tadhlis*)

Laba dari Transaksi Manipulatif (*Tadhlis*) ini adalah upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya seorang yang menjual sapi perah untuk diambil susunya. Penjual ini sengaja tidak memerahnya dalam waktu tertentu agar pembeli menyangka sapi tersebut memiliki air susu yang banyak dan menyangka sapi ini memang senantiasa banyak susunya. Setelah sapi itu berpindah kepemilikan ketang sang pembeli, baru tampak aslinya yang tidak sesuai dengan yang diduga.<sup>82</sup>

Transaksi ini biasanya terjadi dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan barang yang tampak berbeda dari kenyataan. Melalui mekanisme tertentu untuk menipu dan memanipulasi opini konsumen. Dan mungkin saja iklan semacam ini dibesar-besarkan, menyesatkan pembeli semacam ini secara besar-besaran.

Ulama Salafi kuno berpendapat bahwa pemberitahuan barang cacat termasuk nasihat merupakan inti ajaran ad-Dien al-Islami. Hal ini juga sesuai dengan prinsip komersial dalam Islam yang menekankan pada unsur keadilan dan menghilangkan ketidakadilan serta unsur gharar di dalamnya. Oleh karena

---

<sup>82</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 35.

itu, akuntabilitas dan transparansi dalam perdagangan merupakan prinsip fundamental ekonomi Islam.

Pernah diceritakan bahwa ketika Jarīr bin Abhdillāh ingin melakukan penjualan, dia menyuarakan ketidaksenangannya dan kemudian memberi konsumen pilihan: "Jika Anda menginginkannya, ambillah, jika tidak buang. Pergi." mengatakan kepadanya, "Jika Anda terus melakukan ini, barang dagangan Anda tidak akan laku." Dia menjawab, "Sesungguhnya kami telah berjanji setia kepada Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada setiap Muslim."

Muhammad Baqir Ash Shadr mengatakan:

"Mereka memahami bahwa bagian dari nasihat adalah ketika dia tidak ingin memberikan saudaranya kecuali apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak percaya itu adalah tindakan palsu untuk meningkatkan posisinya; tetapi mereka percaya itu sebuah syarat yang dimiliki Islam dalam bai'at mereka, dan itu adalah hal yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, sehingga mereka memilih untuk beribadah sendirian dan jauh dari orang-orang. Karena menjalankan hak Allah dengan terus bergaul dan berkomunikasi adalah mujahadah (usaha keras) yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jujur."<sup>83</sup>

Termasuk dalam hal ini atau hal yang serupa dengan masalah ini adalah menutup-nutupi harga yang beredar di pasaran. Maka yang seharusnya dilakukan adalah seperti yang telah disebutkan Muhammad Baqir Ash Shadr, untuk bersikap netral, benar dalam hal harga pasar dan tidak menyembunyikannya dari dunia setidaknya karena Rasullāh melarang

---

<sup>83</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. Penerbit Marwah Indo Media: Bogor. 2020. h. 37.

menghalangi mereka yang ingin berjualan di pasar tengah jalan (*at talaqq ar rukbān*).

Rasulullāh juga mengharamkan *an-Najasy*, yaitu *an-Najasy*. membeli sesuatu dari penjual itu, kemudian dia menaikkan harga barang itu meskipun orang itu tidak mau membelinya. Dia hanya ingin menyebarkan berita kepada konsumen. dilarang dan perdagangan itu legal. Sedangkan jika hal ini terjadi dengan kesepakatan, maka terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan adanya pilihan dan pendapat tersebut lebih kuat dari pendapat yang menegaskan adanya pilihan dengan cara penipuan dengan melakukan tindakan yang serupa dengan menghadang seseorang yang hendak berjualan di pasar.<sup>84</sup>

Jenis metode ini menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak dapat memanipulasi harga yang beredar dan menyembunyikan sesuatu yang jika konsumen mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan transaksi. Praktik ini sangat dilarang dari penipuan dan bertentangan dengan semangat kewajiban konsultasi.

b. Laba dari penipuan (*Ghabn*)

Laba dari hasih menipu (*ghabn*) merupakan perilaku yang memanipulasi harga ini bila ia seorang pedagang, berarti ia menjual barang dengan dengan harga lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sebaliknya, bila pedagang yang menjadi korban, berarti ia menjual barangnya dengan harga

---

<sup>84</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 37-38.

jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya akibat ukhah pembeli atau orang ketiga.<sup>85</sup>

Konsumen tidak boleh tertipu tentang hal-hal yang umumnya tidak perlu. Jika *ghabnya* ringan, maka tidak mempengaruhi akad. Dalam arti akad yang mengiringi cahaya *ghabn* adalah sah, karena cahaya *ghabn* sering terjadi dan tidak dapat dihindari, dan manusia sering memaafkannya. Dan perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan setidaknya akan ada sedikit penipuan di sana-rendah, tetapi sejauh mungkin, itu dihilangkan.<sup>86</sup> Oleh karena itu, ketika konsumen menawarkan keuntungan tambahan atas apa yang mereka butuhkan, baik karena keinginan konsumen yang tinggi atau karena kebutuhan konsumen pada saat yang sangat mendesak, itu harus ditolak, dan itu adalah tindakan ihsan (baik dan bijaksana).

Sedikit menipu, bagaimanapun, itu tidak berarti mengambil lebih banyak uang dalam perdagangan seperti seorang tiran. Beberapa ahli berpendapat bahwa menipu konsumen di atas sepertiga dari harga membutuhkan kemampuan untuk memilih (melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi), tetapi sebenarnya kebijaksanaan dalam hal ini adalah menghilangkan triknya.

c. Laba Pasar Monopoli (*Ihtikār*)

Jenis keuntungan atau keuntungan ini biasanya diperoleh dengan mencegah barang-barang tertentu seperti kebutuhan pokok dan lainnya

---

<sup>85</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 38.

<sup>86</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 38-39.

merugikan banyak orang. Syari'ah menyatakan larangan jual beli sistem seperti ini sebagaimana tercantum dalam hadits Rasūlullāh:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya:

Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa". (H.R. Muslim: 1605).<sup>87</sup>

Ini adalah salah satu keuntungan non-halal bagi pedagang muslim, yaitu keuntungan yang diperoleh dari menimbun barang-barang yang dilarang oleh Syariah. Muslim meriwayatkan dalam buku kenabiannya yang benar; "Jangan menimbun sesuatu kecuali untuk orang yang salah."

Allah telah menggambarkan orang-orang sombong dan berlebihan dengan kualitas ini dalam firman-Nya surah al-Qashash ayat 8:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

Terjemahnya:

Kemudian, keluarga Fir'aun memungutnya agar (kelak) dia menjadi musuh dan (penyebab) kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang salah.<sup>88</sup>

Sama seperti yang disebutkan dalam isi firman Allah di Masjid dalam surah al-Hajj ayat 25:

<sup>87</sup><http://rumaysho.com/24328-hukum-menimbun-barang-untuk-menjualnya-lebih-mah..html>. Diakses pada tanggal 22 agustus 2022.

<sup>88</sup>*Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 386.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي  
 جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ  
 مِن عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.<sup>89</sup>

Penimbunan barang ini adalah ketidakadilan dan termasuk apa yang telah dipertaruhkan. Dan yang dimaksud dengan penimbunan disini adalah ketika seorang pedagang menimbun barang agar yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu menunggu sampai harganya naik. Hal ini menunjukkan adanya ego dengan sendirinya yang tidak mempedulikan bahaya dan masalah yang dihadapi sebagian besar manusia selama itu menghasilkan keuntungan besar dari penimbunan itu sendiri.

Masalahnya menjadi lebih gila ketika pedagang adalah satu-satunya penjual komoditas atau pada saat yang sama banyak pedagang menimbun barang sampai permintaan untuk komoditas tinggi dan mereka akan menaikkan harga komoditas sesuka hati. Sehingga gambaran sistem kapitalis berdasarkan dua istilah kunci: riba dan penimbunan komoditas.

---

<sup>89</sup> *Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita)*. h. 335.

Untuk itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dua hal, yaitu jenis barang apa yang tidak boleh disimpan dan makanan apa yang tidak boleh disimpan.

Di kalangan ahli fiqih, ada yang sebatas menimbun sembako saja. Muhammad Baqir Ash Shadr berpendapat bahwa jika barang tersebut bukan makanan pokok atau suplemen makanan seperti obat-obatan dan minyak zafarān dan sejenisnya; itu tidak termasuk dalam larangan di sini, meskipun itu termasuk *junk food*. Dan barang-barang pendukung makanan seperti daging dan buah-buahan dan hal-hal yang dapat menggantikan makanan pokok dalam kondisi tertentu meskipun tidak sama, itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Karena ada ulama yang mencantumkan larangan ini pada lemak, madu, keju, minyak dan lain-lain.<sup>90</sup>

Menurut pernyataan Muhammad Baqir Ash Shadr, dapat dipahami bahwa para ulama telah menetapkan standar makanan terutama makanan kering seperti roti bebas lemak dan nasi serta lauk pauk. Bahkan tidak termasuk keju, minyak, wijen dan sejenisnya dalam makanan pokok.

Makanan pokok yang disebutkan di sini bukanlah yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia menurut pengobatan modern. Karena makanan harus mengandung beberapa unsur penting, antara lain protein, lemak, vitamin. Karena jika tidak dipenuhi zat ini, tubuh manusia akan terancam kekurangan gizi.

---

<sup>90</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 42.

Pada saat ini, obat-obatan adalah masalah utama bagi orang-orang, juga untuk pakaian dan sebagainya. Dan kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga apa yang awalnya sekunder atau sekunder menjadi primer.

Pendapat yang paling kuat adalah janganlah menimbun segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik berupa makanan, obat-obatan, pakaian atau bahkan perlengkapan sekolah, rumah, kantor dan lain-lain.

Hal ini dibuktikan dengan keumuman hadits “tidak menimbun kecuali orang yang bersalah” atau hadits “barang siapa menimbun adalah pendosa” dan ancaman khusus bagi penulisnya tidak mengingkari keumuman hadis. Dan alasan larangan tersebut memperkuat hal ini adalah karena hal itu membahayakan sebagian besar orang karena barang-barang yang mereka pegang. Dan kebutuhan manusia tentu saja tidak terbatas pada makanan, terutama saat ini; Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, perjalanan, dan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sarana yang tersedia.<sup>91</sup>

Semakin besar kebutuhan manusia untuk menimbun, semakin besar pula dosa menimbun. Dan yang paling penting adalah makanannya dan yang lebih penting adalah ketika yang disimpan adalah makanan pokok.

Perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh juga terjadi pada periode larangan penimbunan. Sebagian ulama melarang penimbunan setiap saat dengan tidak membedakan antara waktu yang sempit dan waktu yang mudah

---

<sup>91</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah. h. 44.

didalilkan dari larangan umum. Ada kemungkinan spesialisasi ketika makanan menjadi langka ketika permintaan manusia sangat tinggi, menyebabkan bencana tertentu ketika penjualan mandek.

Ketika makanan mudah diperoleh dan jumlahnya sangat banyak, kebutuhan masyarakat tidak terlalu tinggi dan mereka hanya ingin membelinya dengan harga murah, pemilik makanan ini menunggu dan tidak jangan menunggu kelaparan; jadi tidak berbahaya. Jika ada kelaparan saat ini, maka menumpuk empedu, menumpuk lemak, dan sebagainya. dapat menimbulkan bahaya; oleh karena itu dalam kondisi tersebut harus diputuskan bahwa dilarang melakukan penimbunan.<sup>92</sup>

Sehingga masalah haram tidaknya melakukan penimbunan kembali pada masalah ada tidaknya bahaya yang ditimbulkan. Karena hal ini dapat dipahami dari adanya pengkhususan terhadap makanan. dan jika tidak ada bahaya yang di timbulkan maka penimbunan makanan pokok tidak lepas dari hukum makruh, karena ia selalu menunggu titik mula terjadinya bahaya, yaitu naiknya harga.

Dan menunggu datangnya bahaya yang diharamkan itu seperti menunggu datangnya bahaya walaupun besarnya berbeda, sama seperti menunggu bahayanya tidak sama dengan membahayakan orang lain, sehingga kadar makruh dan penimbunan yang haram menyesuaikan dengan derajatnya. bahaya yang ditimbulkan.

---

<sup>92</sup>Fachruddin, Fachri, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. h. 45.

Mengenai distribusi terdapat Beberapa Ekonom Islam yang memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam distribusi tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya dan politik. Setelah jatuhnya sistem ekonomi Sosialisme ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1990 masyarakat dunia kemudian meyakini bahwa jalan untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera adalah dengan mengikuti dan menjalankan sistem usaha bebas yang didasarkan kepada kapitalisme. Akan tetapi, asumsi ini juga ternyata keliru, sistem ekonomi kapitalisme ternyata tidak melahirkan kemajuan akan tetapi anomali kemajuan, yaitu suatu kemajuan ekonomi yang didalamnya terdapat bom waktu. Sehingga, krisis ekonomi yang siap meledak kapan saja. Ekonomi kapitalisme hanya berorientasi kepada utilitarianisme, pragmatisme dan individualisme yang menyebabkan terputusnya masyarakat dunia dari hal yang transenden.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/556>. Diakses pada tanggal 14 agustus 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui Skripsi serta apa yang diteliti berdasarkan judul penulisan ini, adapun kesimpulan dicantumkan hal-hal mengenai Konsep Laba dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr yang bisa dijadikan simpulan, yakni:

1. Muhammad Baqir Ash Sadr merinci faktor-faktor yang mempengaruhi laba terbagi menjadi 2 yaitu Dari segi kualitas yaitu a) Objek barang/komoditi, b) Legalitas transaksi/akad dan c) Mekanisme transaksi. Sedangkan dari segi kuantitas Di antaranya adalah: a) Modal, b) Mekanisme Pasar dan c) Sikap atau Prilaku Pasar.
2. Landasan hukum penentuan laba menurut Muhammad Baqir Ash Shadr yaitu di dalam al-Qur`ān surah:
  - a. al-Baqarah [2]: 16,198,207,275 ayat ini menjelaskan bahwa hukum asal dalam perniagaan adalah agar seseorang mendapatkan keuntungan.
  - b. An-Nisā [4]:29 ayat ini menjelaskan tentang jual beli
  - c. Yusūf [12]:20 ayat ini menjelaskan tentang membeli dalam bentuk yang konkrit yang diceritakan pada kisah Yusūf.
  - d. An-Nur [24]:37 ayat ini menjelaskan tentang pedagang yang beriman.
  - e. Fathīr [35]:29 ayat ini menjelaskan tentang jual beli.

- f. Al-Jumu'ah [62]:9-10 ayat ini menjelaskan tentang segala hal yang berhubungan dengan jual beli harus ditinggalkan ketika waktu shalat tiba.
- g. Quraisy [106]: 1-3 tentang perjalanan orang-orang Quraisy ke Yaman dan Syam.

3. Bentuk laba yang masuk dalam kategori riba adalah:

- a. Laba dari Transaksi Manipulatif (*Tadhlis*) adalah upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
- b. Laba dari penipuan (*Ghabn*) merupakan perilaku yang memanipulasi harga ini bila ia seorang pedagang, berarti ia menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sebaliknya, bila pedagang yang menjadi korban, berarti ia menjual barangnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya akibat ulah pembeli atau orang ketiga.
- c. Laba Pasar Monopoli (*Ihtikār*) adalah ketika seorang pedagang menimbun barang agar yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu menunggu sampai harganya naik.

**B. Saran**

Ada beberapa saran untuk beberapa pihak yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :


1. Pelaku Bisnis Umat Muslim

Ada beberapa saran untuk pelaku bisnis umat muslim yang dapat diberikan oleh peneliti ialah sebaiknya pelaku bisnis umat muslim dalam pengambilan

keuntungan atau laba wajib sesuai dengan syariat islam yang sudah tercantum dalam al-Quran maupun hadist.

2. Peneliti Selajutnya Ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya memperbanyak literature yang digunakan jangan hanya menggunakan al-Quran dan hadist saja atau mungkin bisa menggunakan PSAK atau lainnya sebagainya.
- b. Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti penentuan laba dalam penetapan harganya.
- c. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya memilih narasumber yang paham tentang laba dalam perspektif islam atau jangan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian literature



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Qur'an Tajwid Ar Raihan (Tafsir Untuk Wanita). Penerbit Marwah, 2009.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Sofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2012.
- Fachri, Fachruddin, M.E.I. *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'amalah*. Bogor: Penerbit Marwah Indo Media, 2020.
- Fahrur Ulum, S.Pd., M.EI. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Firmansyah, *Buku Ajar Matakuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Semarang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, 2007).
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D. Guritno. Jakarta: Rajawali Pres, 2002.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

- Kusumawati, Zaidah. *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Riahi, Ahmed dan Belkaoui. *Teori Akuntansi. Buku 1 dan 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna terj. Yudi*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Lentera Baristama, 2001.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Filsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*". Jakarta. Gema Insani Press, 2001.
- Suwardjono. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPEE, 2005.

### **Skripsi/Jurnal**

- Muliasari, Indah. "*Manajemen Laba dalam sudut pandang Etika Bisnis Islam*". Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, 2014.
- Sumarni. "*Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang Teori Produksi (Implementasi pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)*". Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2017.
- Muhdar HM, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2007.

**Internet**

<http://wijayanomics.wordpress.com/2013/03/29/teori-ekonomi-keynes/> diakses tanggal 6 Juni 2022

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/3891/1/KONSEP%20PEMIKIRAN%20MUHAMMAD%20BAQIR%20AL-SADR%20TENTANG%20PRODUKSI%20DAN%20RELEVANSINYA.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5701/1/Skripsi%20ewanda%20%20PDF.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

<http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam> 600.html. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

<https://www.cobashare.com/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo. Di akses pada tanggal 20 Juni 2022.

<https://marx83.wordpress.com/2009/01/12/pemikiran-ekonomi-muhammad-baqir-ash-sadr/> diakses tanggal 5 Oktober 2020.

<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/556>. Diakses pada tanggal 14 agustus 2023.

# LAMPIRAN



## BIODATA PENULIS



Atma Fadilla, lahir di Pinrang 27 maret 1999. Bertempat tinggal di Jl. Bulu Paleteang No. 28, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kota Pinrang. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Nasir dan Ibu Hj. Sapi. Beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.

Riwayat pendidikan penulis yaitu lulus di SDN 24 Pinrang tahun 2011, lulus dari SMPN 2 Pinrang tahun 2014, lulus pada SMKN 2 Pinrang tahun 2017 dan tahun yang sama melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kemudian beralih nama menjadi IAIN Parepare. Di IAIN Parepare, Penulis mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam (S.E), Penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Konsep Laba Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr”.

